PERAN ORGANISASI SERIKAT PEKERJA/BURUH DALAM PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN INDONESIA

Oleh : Yosephine Marcella Komang Pradnyana Sudibya

Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

National Development is one of the practices of Pancasila and the implementation of the Law. The Constitution of the Republic of Indonesia in 1945 which aims to increase the dignity of dignity, human capacity, and self-confidence to create a just and prosperous society especially the position and important role of labor in economic development as the backbone of the Indonesian economy. To augrantee the position requires a container to be strong. The container is the existence of a trade / labor union which aims to balance the position of workers and employers. Through the representation of workers in the workers' / laborers' union, it is hoped that workers' aspirations can reach the employer. The research method used is normatif legal research. Normatif legal research is a legal research that examines law from an internal perspective with the object of research namely legal norms. The conclusion of this study is the role of trade union organizations in the development of the Indonesian economy that has not been regulated in the Act. Law Number 21 of 2000 concerning Organization of Trade Unions / Trade Unions.

Keywords: Workers / Workers, Trade / Labor Union Organizations, Indonesian Economy

ABSTRAK

Pembangunan Nasional menjadi salah satu pengamalan Pancasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan harkat marabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur terutama kedudukan dan peran penting tenaga kerja dalam perkembangan ekonomi sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia. Untuk menjamin kedudukan buruh membutuhkan suatu wadah agar menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya serikat pekerja/buruh yang bertujuan untuk menyeimbangkan posisi

buruh dan majikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitian yakni norma hukum. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu peran organisasi serikat pekerja/buruh dalam pembangunan perekonomian Indonesia yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh.

Kata Kunci: Pekerja/Buruh, Organisasi Serikat Pekerja/Buruh, Perekonomian Indonesia.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional menjadi salah satu pengamalan Pancasila serta pelaksanaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang bertujuan untuk meningkatkan harkat marabat, kemampuan manusia, serta kepercayaan diri sendiri untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan pengertian dari tenaga kerja yakni merupakan setiap orang yang mampu melakukan suatu pekerjaan, yang bertujuan untuk menghasilkan jasa atau barang agar memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang dimaksud pekerja/buruh pada Pasal 1 angka 3 merupakan tiap-tiap orang yang melakukan pekerjaan dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1 Sehingga untuk menciptakan kesejahteraan warga negaranya tersebut maka Negara Indonesia menekankan pada terwujudnya masyarakat yang adil serta makmur secara merata terutama penting bagi suatu perusahaan atau seorang pengusaha untuk menjamin tenaga kerja dan pekerja/buruh para mendapatkan jaminan dalam hal keselamatan dan kesehatan

2

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

kerja agar terciptanya hubungan yang harmonis antara perusahaan dan/atau pengusaha dengan tenaga kerjanya.

Pentingnya pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja dimaksudkan untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluasluasnya bagi tenaga kerja Indonesia, maka diharapkan agar tenaga dapat berpartisipasi optimal kerja Indonsia secara pembangunan nasional, namun tetap menjunjung nilai kemanusiaannya. Adapun tujuan pembangunan ketenagakerjaan berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yakni bertujuan untuk menjadikan tenaga kerja Indonesia sebagai subjek pembangunan, tidak sebaliknya menjadi objek pembangunan.²

Sebagaimana dikemukakan oleh M. Dawam Rahardjo pula, bahwa sudah ada pengakuan tentang kedudukan dan peran penting tenaga kerja dalam perkembangan ekonomi, yaitu sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia.³

Masalah ketenagakerjaan pada dasarnya sangtlah luas dan sangat kompleks, hal tersebut dikarenakan keterbatasan pemahaman aparatur dalam masalah ketenagakerjaan yang dihadapi sehingga belum memberikan jalan keluar yang akan ditempuh terhadap suatu permasalahan yang muncul. Maka masalah yang telah muncul tersebut akhirnya menimbulkan implikasi yang buruk dalam pembangunan perekonomian di Indonesia. Adapun problematika bermunculan salah satunya yakni bahwa lapangann pekerjaan yang telah tersedia pada saat ini tidak sebanding jumlahnya dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. Indonesia terdapat 11,6 juta penduduk

² Abdul Khakim, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cet. IV, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 9.

³ Janus Sidabalok, 2012, *Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*, Cet. I, Nuansa Aulia, Bandung, h. 195.

menganggur, separuh angkatan kerja yang ada berpendidikan sekolah dasar, atau bahkan tidak memiliki pendidikan sama sekali. 4 Posisi pekerja yang lemah dapat diantisipasi dengan dibentuknya Serikat Pekerja/Serikat buruh yang ada Perusahaan. Untuk menjamin kedudukan buruh yang lemah ini membutuhkan suatu wadah agar menjadi kuat. Wadah itu adalah adanya serikat pekerja/buruh yang bertujuan untuk menyeimbangkan posisi buruh dan majikan. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 Tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan bahwa Serikat pekerja/serikat buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh.⁵ Indonesia mengatur pula hak ikut serta dalam serikat buruh yang merupakan salah hak asasi manusia dalam bidang ekonomi yakni secara yuridis formal dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mendirikan serikat pekerja dan tidak boleh dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan memperjuangkan kepentingannya serta dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 6

Harapan mengenai adanya kesetaraan posisi antara pekerja

⁴ Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca* Reformasi, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 76.

⁵ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh

⁶ I Made Subawa, 2012, *Hak Asasi MAnusia BIdang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945*. Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01, November 2012. ISSN 2579-9487.

URL: https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3263.(13 Oktober 2018)

dengan pengusaha seperti- nya masih sangat jauh. Banyak faktor yang mempengaruhi hal ini seperti kurangnya pemaha- man dan pengetahuan pekerja/buruh mengenai apa yang menjadi haknya, himpitan situasi ekonomi yang mengharuskan buruh/pekerja untuk harus menghidupi keluarganya membuat buruh/pekerja tidak memiliki pilihan lain selain menerima pekerjaan seadanya. Maka melalui Serikat Buruh, diharapkan akan terwujud hak berserikat buruh dengan maksimal dan buruh dapat memperjuangkan kepentingannya.

Perlindungan tersebut penting karena jika dunia perekonomian semakin berkembang maka para pekerja/buruhpun juga harus berkembang tanpa adanya diskriminasi antar pekerja/buruh, karena perkembangan yang baik tidak hanya mengenai perekonomian Indonesia namun juga dalam hal perkembangan kinerja sumber daya manusianya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah :

- 1. Bagaimanakah peran Organisasi Serikat Pekerja/buruh dalam pembangunan perekonomian Indonesia?
- 2. Apakah faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan Peran Organisasi Serikat Pekerja/Buruh?

1.3 Tujuan Penulisan

Adapun tujuan penulisan ini oleh penulis ialah sebagai berikut :

_

⁷ Alexander Putra, Cristoforus Valentino. *Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja*, Kertha Patrika, Vol. 39, No. 01, Agustus 2017. ISSN 2579-9487.URL:https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3270 9>.(13 Oktober 2018)

- 1. Untuk mengetahui Peran Organisasi Serikat Pekerja/Buruh dalam dunia perekonomian Indonesia.
- 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi pengaruh dalam pelaksanaan Peran Organisasi Serikat Pekerja/Buruh.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penelitian Normatif yang meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum. Bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dapat berupa bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku dan artikel hukum di internet. Jenis pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach). Analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan dengan cara deskriptif, analisis, dan argumentatif.8

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Peran Organisasi Serikat Pekerja/buruh dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia

Pekerja/buruh merupakan mitra kerja pengusaha yang sangat penting dalam proses produksi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, menjamin kelangsungan perusahaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Secara umum pekerja/buruh adalah warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan dalam hukum, hal untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak

 $^{^8}$ I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Cet. II, Prenada Media Group, Jakarta, halaman 141-155

mengeluarkan pendapat, berkumpul dalam suatu organisasi serta mendirikan dan menjadi anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Keberadaan Serikat Pekerja/buruh saat ini terjamin dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 131, Tambahan Lembaran Negara No. 3898). Selain daripada itu perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 E ayat (3), serta KEP/16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh, merupakan dasar hukum dalam melakanakan Organisasi Serikat Pekerja.

Tercapainya tujuan dari terbentuknya serikat pekerja/buruh tersebut dengan menyeimbangkan posisi antara pekerja/buruh dengan para pengusaha atau majikan hal tersebut terj amin sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Serikat Pekerja/Buruh merupakan Organisasi Serikat pekerja/buruh mampu berperan aktif dalam menciptakan kedamaian pekerja (*industrial peace*) melalui peran sertanya dalam lembaga kerjasama maupun dalam perundingan perjanjian kerja bersama. Peran tersebut dapat diwujudkan melalui organisasi serikat pekerja/buruh mulai pada tingkat perusahaan, tingkat perusahaan sejenis, tingkat regional dan tingkat pusat bahkan sampai pada tingkat federasi, dan kemungkinan berafiliasi dengan serikat pekerja/buruh di luar negeri.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang No.21 Tahun 2000, Serikat Pekerja /Buruh, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/Buruh bertujuan untuk memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta

7

⁹ Aloysius Uwiyono, dkk.,2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Cet. II, Rajawali Pers, Jakarta, h. 66.

meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serikat pekerja merupakan organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja baik di perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja serta meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Adapun fungsi dari organisasi serikat pekerja/buruh dalam pemenuhan hak dan kewajibannya yaitu¹⁰:

- serta dalam pembuatan PKB 1. Berperan dan penyelesaian perselisihan Perburuhan sebagai salah satu pihak.
- 2. Berperan dalam lembaga kerjasama berperan sebagai perwakilan.
- 3. Berperan dalam sarana yang menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
- 4. Berperan dalam sarana penyalur aspirasi.
- 5. Berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penanggung jawab pemogokan buruh.
- 6. Berperan dalam memperjuangkan kepemilikan saham sebagai perwakilan.

Namun jika dicermati dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh hanya menyatakan bahwa serikat pekerja/buruh mempunyai atau menganut asas yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tidak terdapat penjelasan yang terang mengenai asasasas yang dianut oleh Serikat Pekerja/buruh menyebabkan

¹⁰ Asri Wijayanti, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca* Reformasi, Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta, h. 92.

terdapatnya kekaburan norma dalam penerapan Undang-undang ini dikarenakan asas-asas yang belum terang. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 belum mengatur mengenai peran serikat pekerja/buruh dalam bidang pembangunan terutama pembangunan ekonomi di Indonesia mengakibatkan terjadi kekosongan norma dalam menuntun peran Organisasi serikat pekerja/buruh dalam pembangunan perekonomian di Indonesia.

Meskipun terbentuknya Serikat Pekerja/buruh pasca Reformasi belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak ada peningkatan kualitas terhadap pekerja/buruh tersebut namun yang dilakukan hanya mengejar kuantitas saja.

2.2.2 Faktor-Faktor yang Menjadi Pengaruh dalam Pelaksanaan Peran Organisasi Serikat Pekerja/Buruh

Banyak hal yang dapat menjadi pengaruh dalam organisasi serikat pekerja/buruh pelaksanaan peran yakni beberapa faktor internal atau ekternal terdapat yang mempengaruhi kondisi serikat pekerja:

a. Permasalahan Internal

Serikat pekerja yang hanya memiliki separo atau bahkan kurang dari separo jumlah keanggotan dalam tempat kerja akan sangat lemah dan tidak efektif. Dan hal itu perlu dicari cara bagaimana proses perekrutan anggota dalam rangka menguatkan serikat pekerja.

1) Anggota tidak menghadiri pertemuan organisasi
Kurangnya pengetahuan dan tidak tertanam dalam pikiran
anggota akan pentingnya pertemuan organisasi
mengakibatkan mereka tidak hadir dalam pertemuan. Hal
tersebut bisa diatasi dengan menerbitkan surat kabar,
bulletin atau juga bisa dengan melalui seminar/workshop.

2) Rendahnya pengetahuan antar anggota dan pemimpin serikat pekerja yang dipilih

Hak-hak serikat pekerja dan pekerja dan hal-hal lainnya yang mendukung kemampuannya dalam memimpin serikat pekerja Terlengkapinya dengan kemampuan tersebut memungkinkan mereka untuk lebih percaya diri dan cerdas membawa setiap keluh kesah anggota pada tempat pengaduan yang tepat dan mendapat kesuksesan dalam tataran lebih tinggi sehingga penyelesaian tersebut menjadi efektif.

3) Iuran anggota

Sumber utama keuangan serikat pekerja harus berasal dari anggota yaitu iuran (prinsip mandiri), yang dikumpulkan secara teratur baik bulanan ataupun tahunan. Sumber uang juga bisa berasal dari bantuan anggota bila mereka mendapatkan revisi upah ataupun bonus. Secara umum serikat pekerja mempunyai kesulitan dalam menaikan iuran anggota atau bahkan mengumpulkan iuran yang sangat kecil itu. Ada beberapa serikat pekerja berpendapat bahwa bila iuran anggota dinaikkan anggota akan keluar atau pindah ke serikat pekerja yang mempunyai iuran lebih rendah. Anggota juga berpendapat bahwa mereka tidak bisa (belum) melihat manfaatnya dengan membayar iuran karena tidak ada pelaporan yang jelas tentang keuangan serikat pekerja.

4) Anggota perempuan

Anggota perempuan juga menjadi tantangan dalam serikat pekerja, mereka berpendapat bahwa serikat pekerja didominasi oleh laki-laki dan tempat mereka hanya dirumah. Mereka tidak mudah untuk mendapatkan

kesempatan dalam berperan serta di setiap kegiatan serikat pekerja. Untuk mencapai tujuan dan hak-haknya dalam serikat pekerja anggota perempuan harus berpartisipasi secara aktif di setiap kegiatan serikat pekerja seperti; pertemuan anggota, pendidikan, pelatihan, seminar dan sebagainya.

5) Pemimpin serikat pekerja kuning (yellow unionism)
Pemimpin serikat pekerja yang dikontrol dan dimanipulasi oleh manajemen. Hal tersebut adalah salah satu tujuan untuk menaklukan keberadaan serikat pekerja. Anggota harus selalu waspada pada setiap perkembangan yang terjadi dan menghentikannya sejak awal mula bahwa serikat pekerja bukanlah halangan dan menjadi alat dari

b. Permasalahan Eksternal

manajemen.

1) Rendahnya kerjasama dan komunikasi manajemen/pengusaha

Permasalahan pekerja tidak akan terselesaikan bila manajemen menolak bekerjasama dengan serikat pekerja. Pengetahuan yang sempit dan propaganda anti serikat pekerja mempengaruhi manajemen dalam hubungan dengan serikat pekerja.

2) Pemerintah

Pemerintah juga mengangap bahwa serikat pekerja adalah pergerakan anti pemerintah, hal ini memberikan halangan yang besar bagi hubungan antara serikat pekerja dengan pemerintah.

3) Masyarakat

Hal ini telah menjadi norma bahwa masyarakat menuduh serikat pekerja menciptakan inflasi di dalam negara, karena tuntutannya terhadap perbaikan kondisi dan syaratsyarat kerja, upah yang adil, kebutuhan akan makanan dan minuman yang layak, kebutuhan pakaian, kebutuhan perumahan, perawatan waktu sakit dan pendidikan.

4) Pekerja imigran (pekerja asing)

Globalisation memungkinkan para pekerja imigran (asing) untuk masuk dengan mudah di pasar kerja negara kita dan mengharuskan kita berkompetisi dengan mereka untuk merebut pasar tersebut. Hal tersebut memungkinkan pekerja lokal akan tersingkir dan atau makin murah (cheap labour force) upahnya.

Dalam praktik penegakan hukum ketenagakerjaan terdapat tiga pihak yang memiliki peranan penting, yaitu :

- a. Pengusaha, yaitu pihak yang benar-benar harus mentaati segala ketentutan ketenagakerjaan yang berlaku, kalaupun terjadi kekosongan atau celah hukum, justru pengusaha harus mengambil peran aktif untuk mengisi atau melengkapi.
- b. Pekerja/buruh, demikian dengan pekerja/buruh harus mentaati pula ketentuan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Apabila pekerja/buruh dalam bekerja dan memperjuangkan nasibnya mentaati hukum, dapat dijamin pekerja/buruh akan berada dalam posisi yang aman.
- c. Pemerintah, yang dalam hal ini sebagai pejabat Dinas atau instansi bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan. Maka baik pejabat struktural maupun fungsional, keduanya harus memiliki bekal cukup dan mental yang tangguh dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan berupa pemahaman akan substansi hukum ketenagakerjaan dengan segala aspeknya secara menyeluruh, sedangkan mental yang tangguh berupa komitmen

dan integritas oral yang tinggi dalam menegakkan hukum ketenagakerjaan.

Dengan demikian peran ketiga pihak diatas sangatlah menetukan keberhasilan penegakkan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Sehingga dengan keberhasilan tersebut diharapkan Pembangunan Nasional yang dilakukan dapat meningkatkan perkembangan Perekonomian, terutama terhadap perkembangan SDM Indonesia yang menjadi faktor penting dalam peningkatan perekonomian Negara.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Pembahasan diatas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Organisai Serikat Pekerja/buruh merupakan wadah bagi pekerja/buruh untuk memperjuangkan hak-hak dari pekerja/buruh yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Organisasi Serikat Pekerja/Buruh belum mengatur lebih lanjut mengenai peran organisasi Serikat Pekerja/Buruh terutama dalam bidang ekonomi.
- 2. Dalam pelaksanaan Peran Organisasi Srikat Pekerja/Buruh terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi Permasalahan Internal dan Permasalahan Eksternal.

3.2. Saran

 Hendaknya Pemerintah lebih berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan serta memperhatikan para pekerja/buruh beserta keluarganya dengan memperbahurui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat

- Pekerja, agar peran Serikat Pekerja/Buruh dalam Perkembangan Perekonomian lebih terjamin.
- Perlu peningkatan peran serta Organisasi Serikat Pekerja/buruh serta peningkatan standar kualitas dari pekerja/buruh dengan berbagai pelatihan dan cara-cara lain yang telah diatur dalam Undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Aloysius Uwiyono, dkk.,2014, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- I Made Pasek Diantha, 2017, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Group, Jakarta.
- Khakim, Abdul, 2014, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidabalok, Janus, 2012, Hukum Perusahaan Analisis terhadap Pengaturan Peran Perusahaan dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung.
- Sutedi, Adrian, 2011, Hukum Perburuhan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wijayanti, Asri, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca* Reformasi, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- I Made Subawa, 2012, Hak Asasi MAnusia BIdang Ekonomi Sosial dan Budaya Menurut Perubahan UUD 1945. Kertha Patrika, Vol. 33 No. 01, November 2012. ISSN 2579-9487. URL: .">https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/3263>..(13 Oktober 2018)
- Alexander Putra, Cristoforus Valentino. *Urgensi Klausula Definisi Dalam Perjanjian Kerja*, Kertha Patrika, Vol. 39, No. 01, Agustus 2017. ISSN 2579-9487. URL:

https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthapatrika/article/view/32709>.(13 Oktober 2018)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang no. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh (Lembaran Negara Tahun 2000 No. 13, Tambahan Lembaran Negara No. 3898)